

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Dalam teori agensi (*agency theory*) dijelaskan bahwa pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen bekerja/bertugas atas nama principal ketika keinginan/tujuan mereka bertolak belakang. *Agency theory* memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan dalam perusahaan, sebagai konsekuensi dari pemisahan ini terjadi berbagai macam konflik agensi. Teori keagenan memiliki asumsi bahwa para principal dan para manajer memiliki kepentingan masing-masing sehingga mereka akan berusaha mamakai berbagai cara untuk mencapai kepentingan pribadi. Karena alasan tersebut, menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara principal dan *agent*.

Ross *et al.* (2016) menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen disebut *agency relationship* dimana pemegang saham sebagai (*principal*) mempekerjakan orang lain sebagai (*agent*) yang bertindak untuk mewakili kepentingannya. Seperti setiap hubungan, ada kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara principal dan agent yang disebut dengan *agency problem*. Menurut Scott (2012) Teori keagenan juga menimbulkan masalah/konflik. Terdapat dua kontrak utama yaitu *employment contracts* antara pihak internal perusahaan, dan *lending contracts* antara perusahaan dan pemberi pinjaman. *Employment contracts* didasarkan pada bonus managerial yang berasal dari laba bersih, dan *lending contracts* biasanya memberikan perlindungan kepada kreditor dalam bentuk perjanjian yang mengharuskan perusahaan untuk tidak melebihi batas rasio hutang terhadap ekuitas, atau dengan tidak membayarkan dividen apabila modal kerja lebih rendah dari tingkatan tertentu.

Masri dan Martani (2012) berpendapat bahwa tindakan penghindaran pajak itu dipengaruhi oleh *agency problem*. Dimana terdapat perbedaan kepentingan antara

para pihak, disatu sisi manajer menginginkan adanya peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang saham ingin menekan biaya pajak, dan kreditor menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dengan membayar bunga dan pokok pinjaman tepat waktu. Ketika perusahaan memiliki hutang, konflik kepentingan timbul antara pemegang saham dan pemberi pinjaman, dimana konflik ini dapat menjadi lebih besar saat financial distress terjadi dan mempengaruhi *agency cost* perusahaan (Ross *et al.* 2002).

Profitabilitas juga menentukan keputusan dalam penggunaan hutang untuk pendanaan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya menggunakan hutang dalam jumlah yang relatif sedikit karena dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi perusahaan dapat melakukan permodalan dengan laba ditahan saja (Purba, 2011). Di dalam *agency theory*, perencanaan pajak dapat memfasilitasi *managerial rent extraction* yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. Salah satu dari aktivitas perencanaan pajak adalah penghindaran pajak yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak dinilai sebagai tindakan manajemen yang kurang transparan yang dapat menimbulkan masalah keagenan. Menurut Kholbaladov (2012) Kepemilikan institusional memiliki dorongan lebih dan kemampuan untuk mengawasi kinerja manajemen. Lim (2011) menyatakan kepemilikan institusional akan mengurangi biaya hutang dengan cara mengurangi *agency cost*.

## **2.2 Biaya Hutang (*Cost of Debt*)**

Hutang merupakan salah satu alternatif dalam melakukan pendanaan. Hutang pada umumnya digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan karena memberikan manfaat berupa penghematan pajak (*tax savings*), dimana beban bunga pinjaman bersifat mengurangi besarnya pajak yang

harus dibayarkan oleh perusahaan (*tax deductible*) (Meiriasari, 2017). Struktur pendanaan perusahaan merupakan bauran atau pencampuran dari hutang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan yaitu melalui penerbitan saham kepada calon investor atau dengan melakukan pinjaman kepada calon kreditor (Menurut Ross et al, 2016). Dana yang diberikan dari kreditor berupa pinjaman kepada perusahaan menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan (Ashkhabi, 2015).

Biaya hutang merupakan pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman perusahaan atas pinjaman baru, atau secara sederhana biaya hutang adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman baru (Ross *et al.*, 2016). Bunga hutang yang diakui sebagai biaya adalah sebesar bunga atas hutang yang perbandingan terhadap modal, yaitu setinggi-tingginya tiga perbanding satu (3:1). Siregar (2012) mendefinisikan biaya utang sebagai tingkat pengembalian (*yield rate*) yang diharapkan oleh kreditor saat melakukan pendanaan salam suatu perusahaan. Biaya utang dapat juga diartikan sebagai tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Sementara itu menurut Juniarti dan Sentosa (2009), biaya utang adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman.

Menurut Putri (2018) pada dasarnya perusahaan akan menggunakan utang untuk memodali perusahaannya. Dalam perolehan utang perusahaan membutuhkan biaya, sehingga akan timbul biaya utang (*cost of debt*). *Cost of debt* merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan. Secara garis besar *cost of debt* dapat dibedakan menjadi biaya utang sebelum pajak (*before-tax cost of debt*) dan biaya utang setelah pajak (*after-tax cost of debt*). Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan terkena kewajiban membayar bunga. Beban bunga akan menyebabkan pajak penghasilan berkurang. Perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* atau dengan kata lain biaya yang dapat

dikurangkan. Salah satu *deductible expense* yaitu dengan menggunakan *cost of debt* yang telah diatur oleh KMK No.1002/KMK.04/1984 yang menyatakan bahwa bunga utang yang dapat di akui sebagai biaya adalah besar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal yaitu, setinggi-tingginya tiga banding satu (3:1).

Masri (2012) menyebutkan bahwa Biaya utang (*cost of debt*) selisih keuntungan atau tingkat pengembalian dari total pinjaman dan total pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan (*debitur*). Tingkat biaya utang dinilai dari besaran risiko yang dimiliki perusahaan yang salah satunya adalah asimetri informasi. Sedangkan Masri (2012) menyebutkan bahwa karakteristik perusahaan, yang dilihat dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah informasi asimetri akan menentukan besaran atau tingkatan biaya utang (*cost of debt*) perusahaan.

Menurut Ross (2009) membedakan *debt* dan *equity* sebagai berikut :

1. Hutang bukanlah kepemilikan perusahaan. Kreditor biasanya tidak memiliki hak suara. Alat yang digunakan oleh kreditor untuk melindungi diri mereka sendiri adalah kontrak hutang.
2. Pembayaran bunga perusahaan dari hutang dianggap sebagai biaya bisnis dan sepenuhnya *tax deductible*. Dengan demikian beban bunga dibayarkan kepada kreditor sebelum kewajiban pajak perusahaan dihitung. Dividen atas saham biasa dan preferen dibayarkan kepada pemegang saham setelah kewajiban pajak telah dihitung. Pemegang saham menganggap dividen sebagai pendapatan atas kontribusi modal, karena beban bunga dapat digunakan untuk mengurangi pajak, pemerintah memberikan subsidi pajak langsung pada penggunaan hutang ketika dibandingkan dengan ekuitas.
3. Hutang yang belum dibayar adalah kewajiban perusahaan. Jika tidak dibayar, kreditur dapat secara hukum mengklaim aset perusahaan. Tindakan ini dapat mengakibatkan likuidasi dan kepailitan.

Menurut Meiriasari (2017), hutang pada umumnya digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan karena memberikan manfaat berupa penghematan pajak (*tax savings*), dimana beban bunga pinjaman bersifat mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (*tax deductible*). Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya hutang (*cost of debt*). Biaya hutang merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan (Fabozzi, 2007). Menurut Brigham dan Houston (2011) salah satu alasan dipilihnya utang sebagai sumber pendanaan adalah manfaat pajak. Pembayaran bunga merupakan faktor yang mengurangi pajak (Harmono, 2011). Dalam aturan perpajakan Indonesia, besarnya beban bunga dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga akan mengurangi jumlah beban pajak perusahaan. Banyak perusahaan memanfaatkan aturan tersebut sebagai salah satu cara untuk melakukan manajemen pajak sehingga akan memperkecil besarnya pajak yang dibayarkan.

### **2.3 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)**

Penghindaran pajak merupakan cara yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang legal melalui pemanfaatan celah-celah hukum, keambiguan, anomali, dan pengertian lainnya dari hukum pajak (Suandy E, 2011). Menurut Mardiasmo (2016), penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan yang ada. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) ini secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak dengan cara yang legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada salah satunya dengan meminimalisasi beban pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *Tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*). Menurut Zain (2003), penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak sedangkan penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Menurut Hanlon dan Heitzmen (2010), tambahan faktor untuk perusahaan dalam mematuhi pajak yaitu terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol dapat menyebabkan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan manajemen. Hal inilah yang menyebabkan adanya penghindaran pajak perusahaan.

*Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah pajak (*tax loopholes*) untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak. Definisi lain *Tax avoidance* menurut Dewi & Sari (2015) yaitu usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Santoso & Rahayu (2013) dalam bukunya memaparkan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Pertama, menahan diri dengan tidak melakukan sesuatu yang dikenai pajak. Kedua, pindah lokasi dengan memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Ketiga, penghindaran pajak secara yuridis yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan ketidakjelasan undang-undang yang bisa menjadi *loopholes*. Penghindaran pajak cara ketiga ini yang biasa dilakukan oleh perusahaan, guna melakukan efisiensi pembayaran pajak.

Perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak biasanya menggunakan skema tertentu. Skema penghindaran pajak menurut Rahayu (2010) yang sering dilakukan perusahaan asing/ multinasional di Indonesia tersebut antara lain :

a. *Transfer Pricing*

Definisi *transfer pricing* menurut Setiawan (2014) adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany transfer pricing* merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Namun menurut Rahayu (2010) dalam konteks perpajakan transfer pricing dapat digunakan untuk merekayasa pembebanan harga suatu transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa/ related parties dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan. Sehingga, untuk mencegah penghindaran pajak karena penentuan harga tidak wajar (*non arm's length price*), muncul Peraturan Dirjen Pajak No.PER-43/PJ/2010. Aturan ini membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principles*) terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak istimewa (Suryana, 2012).

b. *Thin Capitalization*

*Thin capitalization* adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan dengan modal terselubung melalui pinjaman yang melampaui

batas kewajaran. Pinjaman dalam konteks thin capitalization ini adalah pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam (Rohatgi, 2002). Dari sudut pandang perpajakan pendanaan ini merupakan utang yang mendatangkan tax advantage atas bunga sebagai pengurang penghasilan. Sehingga untuk menentukan perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015.

c. *Treaty Shopping*

Praktik *treaty shopping* dilakukan untuk dapat memanfaatkan *treaty benefit*. Dalam hal ini fasilitas-fasilitas yang tercantum dalam *tax treaty* (*treaty benefit*) hanya boleh dinikmati oleh residen (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara yang mengikat perjanjian (Rahayu, 2010). Dalam Detik Finance (2011) telah dibahas bahwa *treaty shopping* biasanya dilakukan dengan mendirikan suatu badan dengan tujuan khusus (*special purpose vehicle/ SPV*) di salah satu negara mitra P3B, atau dengan berbagai cara lainnya sebagai suatu saluran (*conduit*) atas penghasilan yang diperoleh di negara mitra lainnya. Tujuan pembentukan *special purpose company* tersebut tidak selalu untuk mendapatkan harga saham atau aktiva di bawah harga pasar, yang paling sering adalah sebagai perusahaan "bentukan" untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas perpajakan yang disediakan dalam *tax treaty* antara Indonesia dengan *treaty partner*.

Namun untuk mencegah terjadinya praktik *treaty shopping* yang tidak wajar di Indonesia, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.03/2010 tentang Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak Yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain Atau Badan Yang Dibentuk Untuk Maksud Demikian (*Special Purpose Company*) Yang Mempunyai



Hubungan Istimewa Dengan Pihak Lain dan Terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga.

d. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

*Definisi Controlled Foreign Company (CFC)* menurut Wahyudi (2010) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax haven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Skema CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak dalam negeri (WPDN) memiliki pengendalian.

Rahayu (2010) menambahkan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar atas investasi yang dilakukan di luar negeri adalah dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tidak dibagikan/ ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*. Sehingga hal ini telah diatur dalam PMK Nomor 256/ PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek.

Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Akan tetapi ketika *Tax avoidance* memiliki tujuan usaha yang baik, yaitu untuk menghemat atau menghindari pajak tetapi dalam koridor ketentuan perpajakan bukanlah hal yang melanggar (ilegal). Karena dalam hal ini penerapannya dengan meminimalkan

beban pajak yang dilakukan melalui beberapa strategi perpajakan. Cara untuk mendeteksi adanya penghindaran pajak (*Tax avoidance*) salah satunya dengan menggunakan *cash effective tax rate* (cash ETR) menurut Rahayu (2010).

#### **2.4 Profitabilitas**

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Profitabilitas adalah Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan cara memperoleh laba dari kemampuan modal yang diinvestasikan dalam aktiva (Maharani dan Suardana, 2014). Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba (Prihadi, 2012). Sedangkan menurut Danang (2013) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini (Simamora, 2013). Profitabilitas menunjukkan keberhasilan suatu badan usaha dalam menghasilkan pengembalian (return) kepada pemiliknya (Sofyan Syafri Harahap, 2010).

Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dapat menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2012). Menurut Hery (2016) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa profitabilitas sangat penting bagi perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu dari keseluruhan operasi perusahaan dan merupakan sebagai alat ukur kinerja manajemen.

Menurut Kasmir (2012) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan yaitu :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri; dan
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri

Menurut Harahap (2009), profitabilitas adalah: Rasio rentabilitas atau disebut juga profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga *Operating Ratio*. Beberapa jenis rasio rentabilitas atau profitabilitas, adalah sebagai berikut:

1. *Margin Laba (Profit Margin)* Angka ini menunjukkan beberapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.
2. *Aset turn over (Return on aset)* Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.
3. *Return on Investment (Return on Equity)* Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus.
4. *Return on Total Aset* Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih

diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva.

5. *Basic Earning Power* Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Semakin besar rasio ini semakin baik.
6. *Earning Per Share Rasio* ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham menghasilkan laba.
7. *Contribution Margin* Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya.
8. *Rasio rentabilitas* ini bisa juga digambarkan dari segi kemampuan karyawan, cabang, aktiva tertentu dalam meraih laba.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi menghubungkan laba dengan investasi. Salah satu pengukurannya adalah tingkat pengembalian atas investasi atau *Return on Investment (ROI)*, atau tingkat pengembalian atas aset atau *Return on Assets (ROA)*. Dalam penelitian ini untuk menilai profitabilitas menggunakan *Return on Assets (ROA)*. Apabila nilai *Return On Assets (ROA)* meningkat berarti nilai profitabilitas perusahaan juga meningkat. Profitabilitas yang tinggi menyebabkan perusahaan cenderung akan menggunakan dana internal yang tinggi dalam pembiayaan sehingga membuat perusahaan untuk memilih menggunakan dana eksternal berupa hutang yang lebih rendah (Kusuma dkk, 2013).

## **2.5 Kepemilikan Institusional**

Struktur kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan institusional dalam peran monitoring manajemen, kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling

berpengaruh terhadap dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberi kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016) kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan. Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang terdapat pada perusahaan (I Wayan, 2016). Sedangkan menurut Mei (2016) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, investor institusional yang dimaksud ialah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya (Juniarti dan Sentosa 2009). Tingkatan dari kepemilikan institusional adalah ukuran utama dari kualitas aktivitas pemegang saham (Kholbaladov, 2012). Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemegang saham adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen. Kepemilikan saham oleh investor institusional dinilai mempunyai kemampuan yang lebih untuk melakukan pengawasan secara optimal terhadap kinerja manajemen. Sehingga semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi juga tingkat pengawasan terhadap manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor akan menjamin kemakmuran pemegang saham.

Menurut Meiriasari (2017) pada umumnya kepemilikan institusional memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar yang menyebabkan proses

pengawasan terhadap manajemen menjadi lebih baik. Juniarti dan Sentosa (2009) menegaskan bahwa kepemilikan institusional merupakan perwujudan dari prinsip GCG. Kepemilikan institusional sebagai penyedia dana untuk modal perusahaan mempunyai klasifikasi tertentu dalam menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Untuk meraih kepercayaan institusi, maka perusahaan harus memberikan informasi yang handal dan relevan kepada pihak institusi melalui pelaporan keuangan. Dengan terjaminnya kualitas pelaporan keuangan, hal ini akan berpengaruh pada persentasi laba dimasa mendatang.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan

Kepemilikan institusional berperan sebagai monitoring agent yang melakukan pengawasan optimal terhadap perilaku manajemen di dalam menjalankan perannya mengelola perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga *agency conflict* yang terjadi di dalam perusahaan akan semakin berkurang dan nilai perusahaan akan semakin meningkat.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi, antara lain :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel yang Digunakan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Sherly, (2016)	Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang	Variabel Independen : - Penghindaran pajak - Kepemilikan institusional - Dan Profitabilitas Variabel Dependen : - Biaya Hutang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Semakin kecil <i>Cash Effective Tax Rate</i> maka biaya hutang akan semakin besar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya hutang . hasil penelitian profitabilitas yang diprosikan dengan Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap biaya hutang .

Khalidah Azizah (2016)	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen : - Penghindaran pajak Variabel Dependen : - Biaya hutang - Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya hutang . kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang.
Fitriani, (2017)	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang	Variabel Independen : - Penghindaran pajak Variabel Dependen : - Biaya hutang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penghindaran Pajak( <i>Tax avoidance</i> ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Biaya Utang ( <i>Cost Of Debt</i> ) pada perusahaan manufaktur. Untuk variabel terikat lainnya, Ukuran Perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap Biaya Utang ( <i>Cost Of Debt</i> ) pada



			perusahaan manufaktur.
Purba, (2018)	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen : - Penghindaran pajak Variabel Dependen : - Biaya hutang - Kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya hutang. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang.
Utama, (2019)	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Independen : - Penghindaran pajak Variabel Dependen : - Biaya hutang - Kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi	Hasil penelitian ini menunjukkan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. Dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya hutang.


Sumber : *Review* dari beberapa penelitian terdahulu

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Uraian teoritis dan penelitian terdahulu, maka variabel Independen pada penelitian ini adalah Penghindaran Pajak dan Profitabilitas sedangkan variabel Dependen adalah Biaya Hutang dan variabel Moderasi nya adalah

Kepemilikan Institusional. Hubungan antara variabel independen dan dependen digambarkan di bawah ini.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.8 Bangunan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang

Penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan yang ada. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) ini secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak dengan cara yang legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada salah satunya dengan meminimalisasi beban pajak (Mardiasmo 2016, hlm.11). Menurut Suandy (2011), upaya penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang lawful maupun yang unlawful. Penghematan pajak sebagai upaya perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal biasanya dilakukan dengan cara yang lawful atau sering disebut *tax avoidance* (penghindaran pajak). Secara hukum, *tax avoidance* tidak dilarang, namun sering mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena

dianggap memiliki konotasi negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan. Pandangan ini membuat kreditor cenderung membebankan bunga yang lebih besar. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, semakin besar *cost of debt* yang ditanggungnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Utama, (2019), menjelaskan bahwa perilaku penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi pembayaran pajak dengan menggunakan hutang dan secara hukum diperbolehkan. Didalam pengelolaan sumber pendanaan perusahaan memiliki berbagai alternatif, salah satunya melakukan pinjaman dari kreditor. Perusahaan yang menggunakan hutang dinilai memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Perusahaan yang melakukan *Tax avoidance*, dipandang kreditor sebagai tindakan yang mengandung risiko, sehingga justru meningkatkan *cost of debt*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Utama, (2019), dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah :

H1: Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang.

### **2.8.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang**

Profitabilitas adalah Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan cara memperoleh laba dari kemampuan modal yang diinvestasikan dalam aktiva (Maharani dan Suardana, 2014). *Return on assets* (ROA) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat keberhasilan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Sherly (2016) profitabilitas salah satu rasio keuangan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan atas hasil perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban pendanaan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya menggunakan hutang dalam jumlah yang relatif sedikit karena dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi perusahaan dapat melakukan permodalan dengan laba ditahan saja (Purba, 2011). Penggunaan hutang yang rendah menyebabkan biaya hutang yang ditimbulkan

juga menjadi rendah. *Return on Assets* (ROA) merupakan proksi yang digunakan untuk menilai profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini. Semakin tinggi nilai ROA ini maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut karena mencerminkan bagaimana assets digunakan untuk memperoleh laba perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan berdampak pada mengurangi *cost-of debt*.

Penelitian yang dilakukan Sherly, (2016), terkait dengan profitabilitas yaitu semakin tingginya nilai ROA berarti menunjukkan bahwa kinerja keuangan semakin baik. Apabila nilai *Return On Assets* (ROA) meningkat berarti nilai profitabilitas perusahaan juga meningkat. Hal ini disebabkan karena ketika perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang tinggi maka perusahaan akan mengalokasikan sebagian keuntungannya pada laba ditahan sebagai sumber internal untuk pembiayaan. Penggunaan hutang yang rendah akan menyebabkan biaya hutang (*cost of debt*) juga menjadi rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sherly, (2016), menyebut bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap biaya hutang. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian adalah :

H2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang.

### **2.8.3 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, investor institusional yang dimaksud ialah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya (Juniarti dan Sentosa 2009). Tingkatan dari kepemilikan institusional adalah ukuran utama dari kualitas aktivitas pemegang saham (Kholbaladov, 2012). Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemegang saham adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen. Kepemilikan saham oleh investor institusional dinilai mempunyai kemampuan yang lebih untuk melakukan pengawasan secara optimal terhadap kinerja manajemen. Sehingga semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi juga tingkat pengawasan

terhadap manajemen. Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan dalam mengendalikan *agency problem*. Kepemilikan institusional dipercaya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengawasi kinerja dari manajemen, sehingga pengawasan yang optimal dapat tercipta dan nilai perusahaan menjadi lebih baik. Kepemilikan institusional akan mengurangi biaya hutang dengan cara mengurangi *agency cost*, yang berdampak mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2019), menjelaskan bahwa tindakan penghindaran pajak dilakukan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak dengan meminimalisasi pembayaran pajak. Kepemilikan institusional dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena memiliki kemampuan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen.

Tujuan dari *Tax avoidance* adalah untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu indikator dari meningkatkannya kinerja perusahaan adalah dengan meningkatnya laba. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *Tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki *corporate governance* yang semakin baik, ditunjukkan dengan kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya agensi (Lim, 2010). Selain itu melalui kepemilikan institusional ini juga akan mengurangi penggunaan hutang oleh manajemen sehingga akan menurunkan biaya utang yang dibebankan pada perusahaan. Adanya kontrol ini akan menyebabkan manajemen menggunakan hutang pada tingkat yang rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* dan *financial risk* (Setyawati, 2014). Pada penelitian yang dilakukan Utama, (2019) , dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memoderasi penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian adalah :

H3 : Kepemilikan institusional memoderasi penghindaran pajak (*Tax avoidance*) terhadap biaya hutang (*cost of debt*).

#### **2.8.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, investor institusional yang dimaksud ialah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya (Juniarti dan Sentosa 2009). Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat di gunakan dalam mengendalikan *agency problem*. Kepemilikan institusional dipercaya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengawasi kinerja dari manajemen, sehingga pengawasan yang optimal dapat tercipta dan nilai perusahaan menjadi lebih baik. Profitabilitas adalah Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan cara memperoleh laba dari kemampuan modal yang diinvestasikan dalam aktiva (Maharani dan Suardana, 2014). *Return on assets* (ROA) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat keberhasilan kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena memiliki kemampuan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen.

Penelitian yang dilakukan Sherly, (2016), terkait dengan profitabilitas yaitu semakin tingginya nilai ROA berarti menunjukkan bahwa kinerja keuangan semakin baik. Peningkatan kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat mengawasi manajemen menggunakan dana untuk biaya utang. Sistem kendali perusahaan yang baik akan dapat mengindikasikan meningkatnya kinerja keuangan yang baik. Sesuai dengan *stakeholder theory* yang menjelaskan perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi maka semakin tinggi pula intensitas institusi secara profesional dalam memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai. Monitoring inilah yang akan menekan manajemen agar tidak bertindak menyimpang (Sudiyatno, 2010). Pada penelitian yang dilakukan oleh Sherly, (2016), menyebut bahwa kepemilikan institusional memoderasi

profitabilitas berpengaruh terhadap biaya hutang. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian adalah :

H4 : Kepemilikan institusional memoderasi profitabilitas terhadap biaya hutang.